



## ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 (STUDI KASUS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN)

*Analysis of Election Regional Candidate Head Post-Constitution Court Decision Number  
100/PUU-XIII/2015 (Case Study in South Sulawesi Province)*

Rahmawati<sup>1</sup>, Marwan Mas<sup>2</sup>, Abdul Haris Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa

Email: rahmawati\_bkm@yahoo.co.id

Diterima: 08 Agustus 2019/Disetujui: 09 Desember 2019

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan mengetahui proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang masuk kategori penelitian hukum normatif dengan pengambilan data secara Snowball yang dijadikan sebagai informan kunci yang dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain pengambilan data lapangan yang terkait dengan tugas dan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).Pengaturan Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Serentak diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 13 Tahun 2018.2). Pelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari; a). Syarat Pencalonan Pemilihan Calon Tunggal, b).Proses Sengketa Pemilihan Calon Tunggal, c).Regulasi Standar Pelantikan Calon Tunggal dan, d).Hasil Pemilihan Calon Tunggal di Provinsi Sulawesi Selatan.3). Mekanisme Mencegah Terjadinya Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.4). Data Calon Tunggal Kepala Daerah di 3 wilayah yaitu Kota Makassar, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone.

**Kata Kunci:** Kepala Daerah, KPU, Mahkamah Konstitusi

### ABSTRACT

*This study aims to determine the Single Candidate Arrangement, Simultaneous Election of Regents, after the decision of the Constitutional Court Number 100/PUU-XIII/2015 and to know the process of implementing the election of Regents in South Sulawesi Province. This research was conducted in the General Election Commissions (GEC) Makassar City, Enrekang Regency and Bone Regency. This study uses qualitative methods that fall into the category of normative legal research with Snowball data retrieval which is used as a key informant conducted in written regulations or other legal material retrieval of field data related to the tasks and authorities of the regional government of South Sulawesi Province. The results of the study show that 1). The Regulation of the Single Candidate for Regional Head Election Simultaneously is regulated in the Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015, Law No. 10 of 2016 and PKPU No. 13 of 2018.2). Implementation of Election of Candidates for Regional Heads in the Province of South Sulawesi consisting of; a). Requirements for Nominating a Single Candidate, b). Single Candidate Selection Dispute Process, c). Regulatory Standard for Inauguration of Single Candidate Candidates and, d). Single Candidate Selection Results in South Sulawesi Province.3). Mechanisms to Prevent the Occurrence of a Single Candidate in the Election of Regency Heads.4). Single Regent Candidate Data in 3 regions namely Makassar City, Enrekang Regency and Bone Regency.*

**Keywords:** Regent, GEC, Constitutional Court.

### 1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana penyaluran hak warga negara yang sangat prinsipil.

Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan (Rukianto,2015). Dimana

semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dilembaga tersebut. Namun sebaliknya, akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang mendapat persetujuan wakil rakyat. Pemilu mutlak diperlukan oleh Negara yang menganut paham demokrasi (Mahfud, 2009).

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjabarkan, jika pemilu dilaksanakan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sehingga KPU diberikan mandat untuk membuat aturan secara teknis sebagai pelaksana pemilihan umum yang menjadi pedoman baik proses penyelenggaraan maupun para peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah (Abdullah, 2017; Agustino, 2017).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam keterangan tertulis di persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), mengakui keadaan satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal merupakan kondisi yang tidak terprediksi. Apalagi saat merumuskan regulasi yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 49, 50, 51, 52 dan 54 selalu menekankan jika KPU provinsi maupun kabupaten/kota membuat berita acara dengan “menetapkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon”. Namun, jika dua pasang calon tidak terpenuhi, solusi yang ditawarkan UU hanya menunda penetapan dan membuka kembali pendaftaran. Tidak ada solusi jika pembukaan pendaftaran kedua kalinya ternyata masih saja menghasilkan satu pasangan calon tunggal (Faqih, 2015; Hendratno, 2016).

Namun demikian, hal inilah menimbulkan pro dan kontra berkepanjangan, sehingga terjadi uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada tanggal 9 Desember 2015 yang diikuti tiga daerah pemilihan calon tunggal (MK, 2010; Mahfud, 2012).

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa Undang-Undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat (PPRI, 2005; PMK, 2015).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menimbang perumusan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ten-

tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 54C menjelaskan jika akhir masa penundaan dan perpanjangan dilakukan penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, maka dilakukan pemilihan satu pasangan calon. Sehingga pemilihan tahap kedua dan ketiga masing-masing terdapat pasangan calon tunggal sebanyak 9 (sembilan) pada tahun 2017 dan 16 (enam belas) pada tahun 2018 (Sorensen, 2014; Thalib, 2016).

Pada pemilihan serentak tahap ke-3 tahun 2018, ada tiga daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan calon. Daerah itu adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Enrekang. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik terhadap pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan mengetahui proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi selatan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di KPU Kota Makassar, KPU Kabupaten Enrekang dan KPU Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer melalui wawancara langsung kepada nara sumber yang berkaitan dengan tulisan ini, dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, berupa buku, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pengaturan Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Sulawesi Selatan**

#### *a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015*

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno tanggal 29 September 2015 tentang Calon Tunggal telah memberikan peluang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon melalui mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional

rakyat agar tetap bisa memilih dan dipilih. Hanya saja, pemilihan yang diikuti satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya telah diupayakan menghadirkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pemberlakuan kebijakan calon tunggal atau 1 (satu) pasangan calon, jika pada kolom “setuju” memperoleh suara terbanyak itu artinya pemilih menghendaki pasangan calon untuk memimpin 5 (lima) tahun ke depan dan pasangan calon tunggal akan dilantik sebagai pasangan calon terpilih. Namun sebaliknya, jika pada kolom “tidak setuju” yang mendapat suara pemilih lebih banyak, maka dilakukan pemilihan kembali pada pemilihan serentak berikutnya yakni pemilihan gelombang kedua tahun 2017. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan ditindaklanjuti pelaksanaan teknisnya dengan peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon yang masih menggunakan kata “setuju” dan kata “tidak setuju”.

b. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/PUU-XIII/2015 yang masih membenarkan adanya pemilihan dalam 1 (satu) pasangan calon.

Regulasi sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak membenarkan adanya pemilihan 1 (satu) pasangan calon sekalipun telah diupayakan lewat cara perpanjangan pendaftaran pasangan calon selama 3 (tiga) hari lewat penundaan tahapan sebelumnya maksimal 10 hari (sepuluh) hari. Namun setelah ditetapkannya perubahan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan pada gelombang kedua tanggal 15 Februari tahun 2017 dan ketiga pada tanggal 27 Juni tahun 2018 dengan mengacu pada regulasi tersebut, sekalipun pada pemilihan serentak gelombang pertama tanggal 9 Desember 2015 tetap berjalan 3 (tiga) daerah melakukan pemilihan 1 (satu) pasangan calon dengan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi yang dijabarkan secara teknis oleh KPU lewat peraturan.

c. *PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon menjadi landasan teknis dalam pemilihan 1 (satu) pasangan calon pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015. Regulasi ini menjabarkan pemilihan secara teknis pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon mulai kampanye, norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan hingga pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.

Pemberian suara pada pemilihan satu pasangan calon untuk gelombang ketiga tahun 2018, menggunakan dua kolom masing-masing kolom bergambar dan kolom tidak bergambar. Sistem ini mulai berlaku pada pemilihan gelombang kedua tahun 2017 yang menggunakan dua kolom. Pasal 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan: Pemberian suara pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto pasangan calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

### 3.2. Pelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

a. *Syarat Pencalonan Pemilihan Calon Tunggal di Provinsi Sulawesi Selatan.*

Pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali merupakan salah satu praktik demokrasi di Indonesia. Pemilihan serentak sejauh tahap pertama dimulai tahun 2015, tahap ke-2 tahun 2017 hingga tahap ke-3 tahun 2018 terdapat proses pemilihan 1 (satu) pasangan calon. Pengaturan pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang lahir atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi membenarkan adanya pemilihan 1 (satu) pasangan calon.

Persyaratan dilakukannya pemilihan 1 (satu) pasangan calon sesuai Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- i. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- ii. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat (1) satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat (1) satu pasangan calon; Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak



- mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- iii. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- iv. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.”

*1. Persyaratan Pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018*

Persyaratan pengusungan pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk jalur partai politik atau gabungan partai politik minimal diusung 10 (sepuluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilu terakhir. Jumlah ini dari angka perkalian 20% (dua puluh persen) dari jumlah 50 (lima puluh) kursi di DPRD Kota Makassar hasil pemilu tahun 2014. Sedangkan untuk mencalonkan pasangan calon lewat akumulasi perolehan suara sah hasil pemilihan umum tahun 2014 sebanyak 147.444 (seratus empat puluh tujuh empat ratus empat puluh empat) suara sah. Jumlah ini perkalian 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total suara sah yang memperoleh kursi yakni 589.774 (lima ratus delapan puluh Sembilan tujuh ratus tujuh puluh empat) suara sah.

Sedangkan untuk jalur perseorangan harus memenuhi 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir dengan pembulatan ke atas dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) kecamatan. Jumlah DPT Pilpres Kota Makassar tahun 2014 sebanyak 1.005.446 (satu juta lima ribu empat ratus empat puluh enam) pemilih. Sehingga pasangan calon yang ingin melewati jalur perseorangan minimal harus mengumpulkan 65.354 (enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima) dukungan lewat pembuktian foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang minimal tersebar di minimal 8 (delapan) kecamatan dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kota Makassar.

*c. Persyaratan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2018*

Persyaratan pengusungan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang untuk jalur partai politik atau gabungan partai politik minimal diusung 6 (enam) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu terakhir. Jumlah ini dari angka perkalian 20% (dua puluh persen) dari jumlah 30 (tiga puluh) kursi di DPRD Kabupaten Enrekang hasil pemilu tahun 2014. Sedangkan untuk mencalonkan pasangan calon lewat akumulasi perolehan suara sah hasil pemilihan umum tahun 2014 sebanyak 25.880 (dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh) suara sah. Jumlah ini perkalian 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total suara

sah yang memperoleh kursi yakni 103.520 (seratus tiga ribu lima ratus dua puluh) suara sah.

Sedangkan untuk jalur perseorangan harus memenuhi 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir dengan pembulatan ke atas dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) kecamatan. Jumlah DPT Pilpres Kabupaten Enrekang pada tahun 2014 sebanyak 151.033 (seratus lima puluh satu ribu tiga puluh tiga) pemilih. Sehingga pasangan calon yang ingin melewati jalur perseorangan minimal harus mengumpulkan 15.104 (lima belas ribu seratus empat) dukungan lewat pembuktian foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang minimal tersebar di minimal 7 (tujuh) kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang.

*d. Persyaratan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2018*

Persyaratan pengusungan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone untuk jalur partai politik atau gabungan partai politik minimal diusung 9 (sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu terakhir. Jumlah ini dari angka perkalian 20% (dua puluh persen) dari jumlah 45 (empat puluh lima) kursi di DPRD Kabupaten Bone hasil pemilu tahun 2014. Sedangkan untuk mencalonkan pasangan calon lewat akumulasi perolehan suara sah hasil pemilihan umum tahun 2014 sebanyak 102.869 (seratus dua ribu delapan ratus enam puluh Sembilan) suara sah. Jumlah ini perkalian 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total suara sah yang memperoleh kursi yakni 411.476 (Empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara sah.

Sedangkan untuk jalur perseorangan harus memenuhi 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir dengan pembulatan ke atas dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) kecamatan. Jumlah DPT Pilpres Kabupaten Bone pada tahun 2014 sebanyak 559.723 (lima ratus lima puluh sembilan tujuh ratus dua puluh tiga) pemilih. Sehingga pasangan calon yang ingin melewati jalur perseorangan minimal harus mengumpulkan 41.980 (empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh) dukungan lewat pembuktian foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang minimal tersebar di minimal 14 (empat belas) kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

*e. Proses Sengketa Pemilihan Calon Tunggal*

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan satu pasangan calon tahun 2018, menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Sebelumnya pada pemilihan serentak baik tahun 2015 maupun 2017, menggunakan regulasi PMK Nomor 2 Tahun 2016 untuk pemilihan calon tunggal pada gelombang pertama dan PMK Nomor 2

Tahun 2017 untuk pemilihan satu pasangan calon untuk gelombang pemilihan serentak kedua.

Regulasi PMK ini mengatur tentang pemohon yang memiliki legal standing (kedudukan hukum) mengajukan gugatan sengketa pilkada dalam hal hanya ada satu pasangan calon yakni pasangan calon dan pemantau yang mendapat akreditasi dari KPU/KIP, Provinsi/Kabupaten/Kota. Permohonan pemohon dalam perselisihan ini diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara pemilihan. Pengajuan ini dapat dilakukan secara online namun permohonan asli telah diterima dalam batas 6 (enam) hari sejak penetapan perolehan suara pada pemilihan.

MK menjelaskan, pemantau dan pasangan calon hanya bisa mengajukan permohonan ke MK sesuai Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017, bila perselisihan perolehan suara di provinsi sebanyak 2% jika jumlah penduduknya 2 juta jiwa, lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa perbedaan suara paling banyak 1,5 %. Jika penduduknya lebih dari enam juta jiwa sampai 12 juta jiwa perbedaan suara paling banyak 1 %. Sedangkan jika penduduknya lebih dari dua belas juta jiwa perbedaan suaranya paling banyak selisih 0,5 % sesuai dengan jumlah suara sah hasil penghitungan tahap akhir.

Begitu pula dengan pengajuan perselisihan pemilihan satu pasangan calon untuk Kabupaten/Kota, jika jumlah penduduk lebih dari dua ratus lima puluh jiwa harus memiliki perbedaan suara sebanyak 2%, jumlah penduduk lebih dari dua ratus lima puluh jiwa sampai pada lima ratus jiwa maka perbedaan suaranya sebanyak 1,5%. Sementara penduduknya lebih dari 500 jiwa sampai 1 juta jiwa perbedaan suaranya sebanyak 1% dan jika jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa perbedaan suaranya paling banyak sebesar 0,5% sesuai total suara sah hasil penghitungan tahap akhir. Hal ini terinci dalam PKM Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (2).

Pemeriksaan pemilihan sengketa pemilihan calon tunggal yang diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2017 dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum. Terkait tahapan, kegiatan dan penanganan sengketa pilkada calon tunggal sama dengan sengketa yang memiliki dua pasangan calon atau lebih, sesuai aturan PMK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan PMK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Begitu pula dengan pedoman beracara satu pasangan calon berlaku sama dengan pemilihan lebih dari satu pasangan calon yang mengacu pada PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### f. *Regulasi Standar Pelantikan Calon Tunggal*

Koordinator Desk Pilkada Serentak Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, dalam konferensi pers Evaluasi

Pilkada Serentak di Kantor Kemendagri RI, Jakarta, (28 Juni 2018) mengatakan :

"Pasangan calon tunggal kepala daerah belum bisa dilantik jika memperoleh suara tak lebih dari 50 persen. "Kalau di bawah 50 persen perolehan suara, artinya tidak bisa dilantik," perihal kotak kosong yang menang dalam pilkada telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada Pasal 54 D berbunyi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapat suara lebih dari 50 persen dari suara sah."

Selain itu, aturan ini juga terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Jika nantinya terdapat kekosongan posisi tersebut, kata Suhajar, pemerintah akan memilih dan menempatkan pejabat sementara (PJS).

Jika terjadi kekosongan kepala daerah, maka pejabat berwenang mengusulkan seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi pejabat sementara kepala daerah tersebut. Untuk posisi bupati/wali kota, nantinya gubernur akan mengusulkan nama pejabat sementara. Sementara untuk posisi gubernur, Kementerian Dalam Negeri yang akan mengusulkan nama calon pejabat sementara kepada presiden. "Siapa pejabatnya, sesuai aturan. Untuk pemerintah kota yang diusulkan adalah pejabat eselon 2 (dua), pejabat tinggi pratama. Calon tunggalnya itu masih bisa ikut jika memenuhi syarat."

Berdasarkan Tabel 2, persentase perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 diketahui jumlah perolehan suara pasangan calon H. Muslimin Bandodan Asman sebanyak 77.586 dengan persentase 68,41% suara sah. Untuk jumlah perolehan suara Kolom Kosong 35.826 dengan persentase 31,59% suara sah. Itu artinya, pasangan calon ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk kepemimpinan hingga tahun 2023 mendatang. Sedangkan jumlah suara tidak sah 2.038 dan jumlah seluruh suara sah sebanyak 113.412. Terjadi selisih suara sah sebesar 36,82%.

Berdasarkan Tabel 1, persentase perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada tahun 2018 diketahui jumlah perolehan suara pasangan calon Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi Tustitia Iqbal sebanyak 264.245 dengan persentase 46,77% suara sah. Jumlah pasangan calon lebih rendah dari perolehan suara sah untuk Kolom Kosong sebanyak 300.795 dengan persentase 53,23% suara sah. Itu artinya, pada pemilihan satu pasangan calon di Kota Makassar tidak dimenangkan pasangan calon sehingga harus mengikuti pemilihan serentak pada tahun 2020 mendatang. Untuk jumlah suara tidak sah 19.366 dan jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 565.040. Terjadi selisih suara sah sebesar 6,46%.

Berdasarkan Tabel 2, persentase perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 diketahui jumlah perolehan suara pasangan calon H. Muslimin Bandodan Asman sebanyak 77.586 dengan persentase 68,41% suara sah. Untuk jumlah perolehan suara Kolom Kosong 35.826 dengan persentase 31,59% suara sah.

Itu artinya, pasangan calon ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk kepemimpinan hingga tahun 2023 mendatang. Sedangkan jumlah suara tidak sah 2.038 dan jumlah seluruh suara sah sebanyak 113.412. Terjadi selisih suara sah sebesar 36.82%.

Tabel 1  
Persentase Perolehan Suara  
Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar  
Tahun 2018

Rincian	Jumlah	%
1. Munafri Arifuddin dan & A. Rachmatika Dewi Yustitia	264.245	46,77%
2. Kolom Kosong	300.795	53,23 %
3. Jumlah Seluruh Suara Sah (1+2)	565.040	96,69%
4. Suara Tidak Sah	19.366	3,31%
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (3+4)	584.406	

Sumber : Data KPU Kota Makassar

Tabel 2  
Persentase Perolehan Suara  
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Enrekang  
Tahun 2018

Rincian	Jumlah	%
1. Muslimin Bando dan Asman	77.586	68,41%
2. Kolom Kosong	35.826	31,59%
3. Jumlah Seluruh Suara Sah (1+2)	113.412	98,23%
4. Suara Tidak Sah	2.038	1,77%
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (3+4)	115.450	

Sumber : Data KPU Kabupaten Enrekang

Tabel 3  
Persentase Perolehan Suara  
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone  
Tahun 2018

Rincian	Jumlah	%
1. A. Fahsar Mahdin Padjalangi dan H. Ambo Dalle	232.955	63,05%
2. Kolom Kosong	136.535	36,95%
3. Jumlah Seluruh Suara Sah (1+2)	369.490	95,35%
4. Suara Tidak Sah	18.007	4,65%
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (3+4)	387.497	

Sumber : Data KPU Kabupaten Bone

Berdasarkan Tabel 3, persentase perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone pada tahun 2018 diketahui jumlah perolehan suara paslon H. A. Fahsar Mahdin Padjalangi dan H. Ambo Dalle adalah 232.955 dengan persentase 63,05%, Jumlah perolehan suara kotak kosong 136.535 dengan persentase 36,95%. Itu artinya, pasangan calon ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk kepemimpinan hingga tahun 2023 mendatang. Sedangkan jumlah suara tidak sah 18.007 dan jumlah seluruh suara sah sebanyak 369.490. Terjadi selisih suara sah sebesar 26,1%.

#### 4. KESIMPULAN

Pemberlakuan pemilihan 1 (satu) pasangan calon baru dapat dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2015. Atas dasar putusan MK tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan secara teknis untuk pemilihan gelombang ketiga tahun 2018 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan aturan pelaksanaan kampanye, norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan, pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2018. Pelaksanaan pemilihan 1 (satu) pasangan calon di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tiga daerah yakni Kota Makassar, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone prosesnya berjalan secara demokratis. Masyarakat yang berhak menggunakan hak pilihnya dihadapkan pada dua pilihan pencoblosan yakni kolom Pasangan Calon yang bergambar dan kolom kosong tanpa gambar. Jika pemilih menghendaki pasangan calon maka dapat mencoblos pada kolom bergambar.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2017). Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Penerbit. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agustino, Leo, (2017). Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal. Penerbit. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Faqih, Mariyadi. (2015). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3. Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Hendratno, Edie Toet. (2016). Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme. Penerbit. Graha Ilmu. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Penerbit. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.
- Mahfud, M.MD., (2009). Politik hukum Indonesia, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Mahfud, M.MD., (2012). Politik Hukum di Indonesia. cet. V. Penerbit. Rajawali Pers. Jakarta.
- [PMK] Putusan Mahkamah Konstitusi, (2014). Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- [PPRI] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005). Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Rukiyanto, N. (2015). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar.
- Sorensen, G. (2014). Demokrasi dan Demokratisasi. Penerbit. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Thalib, Abdul Rasyid. (2016). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan

Republik Indonesia. Penerbit. Citra Aditya Bakti. Bandung

Rukiyanto, N. *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar Tahun 2015)*.